



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/958 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM INVENTARISASI ASET
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :**
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan inventarisasi aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan perlu diberikan honorarium kepada tim inventarisasi aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2017 ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 pada Lampiran romawi III.nomor 2.b sub 2).b) , besaran honorarium PNSD dan non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016
 5. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2015;
 6. Keputusan Bupati Nomor 188.45/741/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/943/KPTS/408.12/2017

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Besaran Honorarium Tim Inventarisasi Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2017 diberikan selama kegiatan dengan besaran sebagai berikut:
- | | |
|---------------|-------------------|
| a. Ketua | : Rp 1.000.000,00 |
| b. Sekretaris | : Rp 900.000,00 |
| c. Anggota | : Rp 600.000,00 |
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO